

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan Negara yang berpulau-pulau dan kaya raya akan potensi sumber daya alamnya. Melalui kekayaan tersebut, masyarakat Indonesia mampu meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan seluruhnya, teruma di pelosok-pelosok desa. Kurang berkembangnya perekonomian di desa dapat dijumpai di berbagai wilayah, dan itu merupakan masalah yang belum bisa terselesaikan secara merata di Indonesia.

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat akhir-akhir ini cukup menyita perhatian publik seiring dengan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal yang ada. Secara tidak langsung mereka sudah membantu dan memperkuat bangsanya sendiri dalam menghadapi dinamika perubahan dalam tingkat regional, nasional, maupun global. Sebagaimana firman Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ar Ra'ad ayat 11:

وإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ

Artinya: *“Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain dia.”*¹

Salah satu peran pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Agama RI edisi 2002*. hlm. 338.

fasilitas dalam rangka mendukung pencapaian kesejahteraan ekonomi pedesaan.² Pemerintah adalah harapan dan peluang untuk mewujudkan hidup yang sejahtera dan berdaulat melalui pengelolaan kebebasan dan persamaan yang dimiliki oleh warga negara. Pemerintah diharapkan dapat membentuk kesepakatan tentang bingkai kepatutan dalam proses kehidupan kolektif warga negara. Dengan demikian kebutuhan akan kehidupan yang wajar mensyaratkan kewajiban pemerintah untuk menegakkan hukum yang adil.³

Era otonomi telah banyak mendukung daerah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya serta menciptakan kemandirian daerah guna meningkatkan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.⁴

Sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah

² Muhammad Adib Junaidi, "Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Penguatan Ekonomi di Desa Kedung Turi." *Economic Strengthening Populist Economy Business Capital*, 68 (Juni 2018) hlm. 2.

³ Joko Setyono, "Good Governance dalam Perspektif Islam Pendekatan Ushul Fiqh Teori Peningkatan Norma." *Jurnal Muqtasid*, 1 (Juni, 2015) hlm. 25-26.

⁴ Kadek Yudha, dkk "Analisis Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa dalam Proses Penyaluran Kredit Desa." *E-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2 (2017) hlm. 2.

menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan melalui pendirian lembaga ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa.⁵

Salah satu lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Merujuk pada buku panduan BUMDES (2007), Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, tujuan dari dibentuknya BUMDES adalah sebagai instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi . pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Pendirian BUMDES dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerja sama antar-desa dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.⁶

Landasan hukum yang melandasi berdirinya BUMDES ini antara lain adalah UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang

⁵ Muhammad Adib Junaidi, "Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Penguatan Ekonomi di Desa Kedung Turi." *Economic Strengthening Populist Economy Bussines Capirtal*, 68 (Juni 2018) hlm. 2.

⁶Komang Sahita, dkk "Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial." *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2 (2019) hlm. 501-502.

Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Sedangkan maksud dari pendirian BUMDES tersebut adalah sebagai usaha desa yang dimaksud untuk menmpung seluruh peningkatan pendapatan desa.⁷

Pengaturan BUMDES juga diatur dalam pasal, yaitu Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDES, yaitu pada pasal 78-81, bagian kelima tetang BUMDES, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDES.⁸

BUMDES sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tatanan masyarakat desa. Dengan demikian bentuk BUMDES dapat beragam di seetiap desa di Indonesia. Ragam bentuk disini sesuai dengan potensi lokal, karakteristik, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.

BUMDES merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDES sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.⁹

⁷ Kadek Yudha, dkk “Analisis Kinerja Keuangan.” Hlm. 2.

⁸ Achmad Fajaruddin, “Implementasi GCG dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Implementasi GCG dalam Perspektif Islam*, 1 (Rabiul Awwal 1435), hlm. 110.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Bumdes* (2007). hlm. 3.

Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pemerintah desa memiliki hak pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara mandiri, sehingga pemerintah desa bisa menentukan program yang sesuai dengan potensi desa tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah desa beserta masyarakat perlu bermusyawarah untuk memastikan keperluan jangka pendek dan jangka panjang bagi desa. Seperti yang tercantum dalam QS. An-Nisa: 58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

نَعِيمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. An-Nisa : 58).¹⁰

Kehadiran BUMDES disini diharapkan bisa meningkatkan dan memajukan ekonomi pedesaan, dengan potensi lokal yang dimiliki masing-masing desa. Agar keberadaan BUMDES mampu mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai dan terpenuhi, maka sistem tata kelola usaha yang diterapkan dalam BUMDES harus baik.

Islam sebagai *rahmatat lil’alamiin* mengatur segala aktivitas perekonomian, segala jenis usaha, termasuk dalam pengelolaan perusahaan dan lembaga usaha. Peraturan tersebut mengarah pada *maslahah* tujuannya yaitu agar segala aspek perekonomian bisa mendatangkan manfaat kepada manusia di dunia

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an Agama RI edisi 2002*. hlm. 113.

mapun di akhirat nanti, juga menjaga dan menjauhi kegiatan-kegiatan yang merusak seperti gharar dan sebagainya.

Salah satu sistem tata kelola yang lumrah digunakan pada perusahaan dan lembaga keuangan adalah GCG (*Good Corporate Governance*). GCG merupakan suatu tata kelola usaha yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*Fairness*). Tata kelola perusahaan yang baik merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan.¹¹

Penerapan GCG dalam suatu perusahaan atau lembaga usaha desa ini sangat diperlukan, *Good corporate governance* yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan.¹²

Desa Gapura Timur merupakan salah satu desa di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDES *Yanfa'u Linnas* resmi berdiri pada tahun 2017, dengan berbagai macam unit usaha diantaranya, dibidang jasa, bidang usaha bersama, dan bidang penyertaan modal. Dibidang jasa, ada beberapa bentuk usaha yang dijalankan yaitu, agen BRI Link, pelayanan jasa air bersih, sewa tenda, dan angkutan barang.

¹¹ Jennifer, dkk "Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance pada PT. BNI TBK Kantor Cabang Pembantu Unsart." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 1 (Desember, 2017) hlm. 254-255.

¹² Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah Life And General*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2004), hlm. 627.

Beberapa jenis program usaha yang dimiliki oleh BUMDES *Yanfa'u Linnas* yang telah disebutkan itu semua melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya, adanya keterlibatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan BUMDES secara mandiri.

Usaha-usaha milik BUMDES *Yanfa'u Linnas* mampu meningkatkan pendapatan BUMDES itu sendiri dari tahun ke tahun. Bahkan BUMDES *Yanfa'u Linnas* sudah banyak berkontribusi dana terhadap Desa Gapura Timur sendiri. Hal ini dibuktikan dengan sumbangsih BUMDES *Yanfa'u Linnas* terhadap PADes yang cukup besar, pada akhir tahun 2020 BUMDES mampu memberikan sebagian dari pendapatan usahanya yaitu sebesar Rp 12.000.000.

Sumber pendapatan paling banyak yaitu diperoleh dari program usaha jasa air bersih, dimana pendapatan setiap bulannya lebih dari tiga juta, dikarenakan air merupakan kebutuhan utama warga, dan juga yang lebih penting yaitu kualitas air bersih yang dikelola BUMDES *Yanfa'u Linnas* ini berbeda dengan yang lain.

BUMDES *Yanfa'u Linnas* merupakan satu-satunya BUMDES yang paling aktif dan sangat besar manfaatnya pada masyarakat, itu dibuktikan dengan beberapa unit usaha yang dijalankan dan penghargaan yang didapatkan. BUMDES *Yanfa'u Linnas* diharapkan bisa menjadi cerminan pada BUMDES lain di Kecamatan Gapura khususnya.

Tentunya dengan keberhasilan berbagai program usaha BUMDES *Yanfa'u Linnas* tersebut dibutuhkan tata kelola usaha yang baik pula dalam menjalankan

dan mengembangkan usahanya sehingga BUMDES *Yanfa'u Linnas* berhasil mendapatkan penghargaan BUMDES paling bergeliat di Madura dalam ajang Madura Awards 2017 yang diselenggarakan di Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Tata Kelola Usaha Jasa Air Bersih dalam Meningkatkan Pendapatan BUMDES *Yanfa'ul Linnas* Perspektif Ekonomi Islam”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata kelola usaha yang digunakan oleh BUMDES *Yanf'u Linnas* di Desa Gapura Timur?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap tata kelola usaha BUMDES *Yanfa'u Linnas* di Desa Gapura Timur?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tata kelola usaha yang digunakan oleh BUMDES *Yanf'u Linnas* di Desa Gapura Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap tata kelola usaha BUMDES *Yanfa'u Linnas* di Desa Gapura Timur

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu penambahan ilmu terkait dengan tata kelola usaha BUMDES, dan juga penelitian ini diharapkan mampu mendukung teori tata kelola usaha dalam meningkatkan pendapatan, dan juga penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dibidang pengembangan ilmu ekonomi, khususnya ekonomi syariah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman yang sangat berharga dan juga penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian lebih lanjut dibidang ilmu ekonomi.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui tata kelola usaha BUMDES *Yanfa'u Linnas* dalam meningkatkan pendapatan, sehingga masyarakat lebih semangat lagi dalam menjalankan dan mengelola BUMDES.

c. Bagi lembaga yang diteliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan dan mengevaluasi tata kelola usaha BUMDES dalam meningkatkan pendapatan supaya tujuan dari BUMDES tercapai.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dari judul penelitian ini maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah:

1. Tata kelola usaha

Salah satu sistem tata kelola yang biasa digunakan pada perusahaan dan lembaga keuangan adalah GCG (*Good Corporate Governance*). *Good Corporate Governance* merupakan kebutuhan bagi suatu perusahaan, baik untuk pemilik perusahaan, pengelola, penasehat maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingant terhadap bagi tercapainya tujuan perusahaan.

2. Pendapatan

Pengertian pendapatan menurut ilmu ekonomi adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

4. Perspektif Islam

Perspektif Islam adalah suatu pandangan atau sudut pandang Islam terhadap suatu hal.